

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**  
**Volume 8, Nomor 2, Desember 2020**

**SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab	:	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Pemimpin Redaksi/Redaktur	:	Mardisontori, S.Ag., LL.M.
Editor	:	Akhmad Aulawi, S.H., M.H. Khopiatuziada, S.Ag., LLM. Nita Ariyulinda, S.H., M.H. Kuntari, S.H., M.H.
		R. Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.
		Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.
		Riyani Shelawati, S.H., M.Kn.
		Achmadudin Rajab, S.H., M.H.
		Meirina Fajarwati, S.H., M.H.
Mitra Bestari	:	Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
	:	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
	:	Alfitri, S.Ag., M.Ag., LL.M., Ph.D.
	:	Dr. E. Fernando, M. Manullang, S.H, M.H.
	:	Dr. Arman Nefi, S.H., M.M.
Design Grafis	:	M. Nurfaik, S.H.I. Yuwinda Sari Pujianti, S.H. Noval Ali Muchtar, S.H.
Sekretariat	:	Fahmi Asy'ari, S.Sos Ani Maryani, S.E. Mohamad Yunus, S.H. Syarifudin Ade Hardha Gunawan

Alamat

Redaksi Prodigy Jurnal Perundang-Undangan  
Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI  
Gedung Setjen dan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI  
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Kode Pos 10270  
e-mail: [prodigyjurnalilmiah@gmail.com](mailto:prodigyjurnalilmiah@gmail.com) dan [jurnal.prodigy@dpr.go.id](mailto:jurnal.prodigy@dpr.go.id)

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**  
**Volume 8, Nomor 2, Desember 2020**

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Pengantar Redaksi .....	ii
Lembar Abstrak .....	iii- xxiv
Artikel:.....	
<b>Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</b>	
<i>Arrista Trimaya</i> .....	213
<b>Analisis Hukum Implikasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap Mekanisme Pembahasan dan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</b>	
<i>Robby Alexander Sirait</i> .....	237
<b>Pengaturan Larangan Mengonsumsi Satwa Liar Penyebab Zoonosis dalam Rangka Pencegahan Terjadinya Penyakit Infeksi Emerging Bersifat Zoonotik</b>	
<i>Noor Ridha Widiyani</i> .....	259
<b>Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Undang-Undang di Indonesia</b>	
<i>M Nur Sholikin</i> .....	281
<b>Pencabutan Suaka Diplomatik oleh Pemerintah Ekuador terhadap Julian Assange</b>	
<i>Olsen Peranto</i> .....	299
<b>Efektivitas Pemeriksaan Administrasi dan Persidangan Perkara secara Elektronik</b>	
<i>Rachmat Wahyudi Hidayat</i> .....	321
<b>Tinjauan Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap Desain Ideal Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia</b>	
<i>Achmadudin Rajab</i> .....	339
<b>Pengaturan Pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3</b>	
<i>Meirina Fajarwati</i> .....	361
<b>Pengaruh Pengaturan Jabatan Hakim Konstitusi terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman</b>	
<i>Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto</i> .....	383
<b>Pengoptimalan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai Regulator Penyiaran</b>	
<i>Rr. Lucia P. Dewi Damayanti Yudakusuma</i> .....	409
<b>Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai Alat Bukti Peralihan Hak</b>	
<i>Noval Ali Muchtar</i> .....	425
<b>Tanggung Jawab Mantan Direksi terhadap Hutang Pajak Perseroan Pailit</b>	
<i>Sutriyanti</i> .....	445

## PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” Volume 8 Nomor 2, Desember 2020. Jurnal ini memuat topik bahasan di bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut maupun elaborasi dari suatu naskah akademik dan rancangan undang-undang, analisis dari suatu peraturan perundang-undangan, kajian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kajian atas peristiwa hukum yang terjadi, kajian dan teori dari konsepsi hukum, serta gagasan dan analisis terhadap fungsi legislasi.

Dalam penerbitan ini, setiap tulisan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh Redaksi dan telah dilakukan tinjauan secara menyeluruh oleh pembaca ahli (mitra bestari). Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 12 (dua belas) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan.

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 12 (dua belas) tulisan dengan berbagai tema sebagai berikut: Kesatu, Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Kedua, Analisis Hukum Implikasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap Mekanisme Pembahasan dan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Ketiga, Pengaturan Larangan Mengonsumsi Satwa Liar Penyebab Zoonosis dalam Rangka Pencegahan Terjadinya Penyakit Infeksi Emerging Bersifat Zoonotik; Keempat, Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Undang-Undang di Indonesia; Kelima, Pencabutan Suaka Diplomatik Oleh Pemerintah Ekuador Terhadap Julian Assange Menurut Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954; Keenam, Efektivitas Pemeriksaan Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Selanjutnya Ketujuh, Tinjauan Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Desain Ideal Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia; Kedelapan, Pengaturan Pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kesembilan, Pengaruh Pengaturan Jabatan Hakim Konstitusi terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman; Kesepuluh, Pengoptimalan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai Regulator Penyiaran; Kesebelas, Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai Alat Bukti Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan; dan Keduabelas, Tanggung Jawab Mantan Direksi terhadap Hutang Pajak Perseroan Pailit.

Redaksi berharap dalam setiap penerbitan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” tulisan yang ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari sisi teknik penulisan ilmiah maupun substansi. Tentu saja kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui, tetapi dengan upaya perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan optimisme bagi peningkatan kualitas tulisan yang ditampilkan akan semakin lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Jakarta, Desember 2020  
Redaksi

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 8 NO. 2, DESEMBER 2020**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Arrista Trimaya**

Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

**Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Jurnal Prodigy Vol. 8 No.2, Desember 2020, halaman 213-235

Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia mengharuskan Pemerintah untuk segera mengambil sikap dalam mencegah penularan yang lebih luas di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Pemerintah mengambil kebijakan berupa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi Covid-19 dan masih menerapkan pembelajaran jarak jauh pada tahun ajaran baru 2020/2021. Tulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sistem Pendidikan Nasional) serta bagaimana kendala implementasinya; dan bagaimana upaya pengaturan yang lebih spesifik terkait konsep penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh agar dapat diterapkan kepada peserta didik secara optimal. Tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berdasarkan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional serta kendala implementasinya; dan untuk mengetahui upaya pengaturan yang lebih spesifik terkait konsep pembelajaran jarak jauh agar dapat diterapkan kepada peserta didik secara optimal. Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan laporan panitia kerja pembelajaran jarak jauh Komisi X DPR RI. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa beberapa hal yang menjadi kendala implementasi pembelajaran jarak jauh, yaitu kurangnya kesiapan sumber daya manusia (meliputi pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik), penerapan kurikulum yang belum sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19, dan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran jarak jauh. Dengan demikian perlu upaya penyempurnaan konsep pembelajaran jarak jauh agar dapat diterapkan kepada peserta didik secara optimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat Peraturan Menteri mengenai pedoman penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh atau dapat juga dengan memasukkan materi muatan mengenai pembelajaran jarak jauh melalui perubahan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kata Kunci: pembelajaran jarak jauh, pendidikan, kompetensi, kurikulum

## **Juridical Analysis on Implementation of Long Distance Learning Based on The Law Number 20 Year 2003 on National Education System**

Prodigy Journal Vol. 8 No.2, December 2020, page 213-235

*The Coronavirus Disease (Covid-19) pandemic, which has spread to various countries, including Indonesia, requires the Government to immediately take a stand in preventing its wider transmission in various sectors, including the education sector. The Government took a policy in the form of implementing distance learning to be able to adapt with pandemic conditions and continue to implement this model of learning in the new academic year 2020/2021. This paper raises the issue of 1) how the implementation of distance learning based on Law Number 20 of 2003 on National Education System (Law on National Education System) and what are the constraints in its implementation; and 2) how to make specific regulation of distance learning concept to ensure a successful implementation to students. The purposes of this paper are to understand the implementation of distance learning based on the Law on National Education System and how to make specific regulation and to learn more on any efforts to improve the distance learning concept, so that it can secure a successful implementation to students. The writing method that used in this paper is normative juridical analysis method, which uses primary legal materials in the form of legislations, books, journals, and monitoring reports of Commission X DPR RI related to the implementations of distance learning. Based on the analysis that had been done, several things causes the obstacles to the implementation of distance learning, such as preparedness of human resources (including teachers, students, and parents), the introduction of curriculum design that is not conspire with the current Covid-19 pandemic circumstances, as well as limited facilities and infrastructure for distance learning. Therefore, there is a need to improve the distance learning concept so that it can optimally applied to students during this pandemic. The method that can be use by making a Ministerial Regulation regarding the guidelines for the implementation of distance learning or by adding material on distance learning through amendments of the Law on the National Education System.*

Keywords: distance learning, education, competency, curriculum

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 8 NO. 2, DESEMBER 2020**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Robby Alexander Sirait**

Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

**Analisis Hukum Implikasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap Mekanisme Pembahasan dan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 2, Desember 2020, halaman 237-257

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kewenangan tersebut berimplikasi terhadap perubahan mekanisme pembahasan dan penetapan perubahan APBN yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam tulisan ini, bagaimana implikasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020) terhadap mekanisme pembahasan dan penetapan perubahan APBN. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui implikasi UU tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 terhadap mekanisme pembahasan dan penetapan perubahan APBN. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif. Pengaturan kewenangan pemerintah untuk melakukan perubahan postur APBN berdasarkan UU tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 berimplikasi pada perubahan mekanisme pembahasan dan penetapan perubahan APBN. Perubahan APBN tidak perlu ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU tentang Keuangan Negara) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3). Secara gramatis, pengaturan tersebut hanya berlaku sepanjang berkaitan dengan APBN 2020.

Kata kunci: APBN, perubahan APBN, mekanisme pembahasan, dan penetapan perubahan APBN

***Legal Analysis of Implication the Law Number 2 of 2020 Toward the Mechanisms of Deliberation and Determination of the Revised State Budget***

Prodigy Journal Vol. 8 No. 2, December 2020, page 237-257

The establishment of law number 2 of 2020 giving authority to the government to make changes the state budget. This authority has implications for the mechanism of deliberation and determination of revised state budget that according to the rules and regulations. The issues in this paper was how the implications of law number 2 of 2020 on the mechanisms of deliberation and determination of the revised state budget. This paper aims to determine these implications and this also prepared with a normative juridical approach. Government authority to make changes the state budget posture based on law number 2 of 2020 has implication for the mechanisms of deliberation and determination of the revised state budget. Revised state budget does not need to be determined by law as regulated in the law number 17 of 2003 and 17 of 2014. Grammatically, this rule only applies to the 2020 state budget.

**Keywords:** state budget, revised state budget, the mechanisms of deliberation and determination of the revised state budget

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 8 NO. 2, DESEMBER 2020**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Noor Ridha Widiyani**

Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

**Pengaturan Larangan Mengonsumsi Satwa Liar Penyebab Zoonosis dalam Rangka Pencegahan Terjadinya Penyakit Infeksi Emerging Bersifat Zoonotik**

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 2, Desember 2020, halaman 259-280

Wabah penyakit virus korona baru di akhir tahun 2019 (COVID-19) yang kini telah menjadi pandemi merupakan fenomena virus yang bertransmisi dari inang hewan ke manusia dan dapat disebut sebagai bagian dari cross-species hop yaitu a spillovere event. Hasil penelitian terhadap COVID-19 menunjukan bahwa virus korona ini memiliki 93.3% kemiripan dengan virus korona yang tejangkit di kelelawar yang merupakan satwa liar. Transmisi virus dari inang hewan ke manusia disebut zoonosis yang dapat terjadi baik karena konsumsi satwa liar maupun hilangnya habitat satwa liar akibat tindakan manusia sehingga satwa liar terpaksa harus tinggal dekat dengan manusia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terkait bagaimana pengaturan mengenai konsumsi satwa liar penyebab zoonosis yang sudah berlaku saat ini serta bagaimana pengaturan yang diperlukan dalam rangka pencegahan zoonosis penyebab munculnya penyakit infeksi emerging. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil analisa ditemukan bahwa di Indonesia, berbagai pengaturan sektoral yang spesifik mengatur tentang wabah dan zoonosis belum ada yang mengatur secara spesifik larangan konsumsi satwa liar yang dapat menjadi inang patogen zoonosis. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu penambahan norma yang tegas melarang konsumsi satwa liar agar dengan adanya larangan konsumsi maka tidak akan ada permintaan terhadap satwa liar atau peralihan satwa liar dari habitat aslinya ke wilayah yang berdekatan dengan manusia.

Kata kunci: zoonosis, pandemi, penyakit virus korona (COVID-19)

## **Regulation on Zoonotic Diseases-Carrier Wild Animal Consumption Restriction to Prevent Zoonotic Emerging Infectious Diseases**

Prodigy Journal Vol. 8 No. 2, December 2020, page 259-280

### **Abstract**

The new 2019 coronavirus diseases (COVID-19) which has been declared as pandemic is a phenomenon where a virus is transmitted from an animal host to human, as part of the cross-species hop called a spillovere event. Current study on COVID-19 found that the virus has a 93.3% resemblance to a coronavirus found in bats, a part of wildlife. A transmitted virus from an animal host to human is called zoonosis, which can either caused by consumption of wildlife or by human-caused loss of natural habitat which forced the wildlife to live near human society. Therefore, a research focusing on the current regulations regarding the consumption of zoonotic-causing wildlife and the necessary arrangements in order to prevent zoonoses that cause emerging infectious diseases is currently needed. This research uses a normative juridical analysis method by means of literature study or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the analysis, it was found that in Indonesia, some of the sectoral regulations specified in regulating plague and zoonosis have yet to include a restriction on wildlife consumption which can act as a zoonotic pathogen host. Therefore, it is imperative to add a norm which restrict wildlife consumption to curb the demand of wildlife and to stop the loss of natural habitat of wildlife.

**Keywords:** zoonosis, pandemic, coronavirus disease (COVID-19)

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 8 NO. 2, DESEMBER 2020**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**M Nur Sholikin**

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

**Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Undang-Undang di Indonesia**

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 2, Desember 2020, halaman 281-298

Efektivitas pelaksanaan undang-undang di Indonesia sering dihadapkan pada permasalahan dalam sistem perundang-undangan itu sendiri seperti jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak dan tumpang tindih. Ketiadaan prosedur pengawasan implementasi undang-undang selama ini menambah persoalan dalam kualitas sistem perundang-undangan. Fungsi pemantauan dan peninjauan yang diatur di dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 15 Tahun 2019) merupakan prosedur untuk mengawasi implementasi undang-undang. Melalui metode yuridis normatif, tulisan ini mengkaji konsepsi pemantauan dan peninjauan undang-undang dan bagaimana pelaksanaannya supaya dapat meningkatkan kualitas undang-undang. Pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan fungsi yang penting dalam memastikan daya laku dan daya guna suatu undang-undang di masyarakat. Pelaksanaannya juga dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas undang-undang dan sistem perundang-undangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan perluasan jangkauan pengaturan pemantauan dan peninjauan sampai dengan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kata kunci: kepailitan, kreditor, prioritas

Kata Kunci: pemantauan dan peninjauan, efektivitas, undang-undang

## **Monitoring and Reviewing of Laws as an Effort to Improve the Quality of Law in Indonesia**

Prodigy Journal Vol. 8 No. 2, December 2020, page 281-298

The effectiveness of implementing laws in Indonesia is often faced with problems in the legislation system itself, such as the hyper regulation and overlapping. The absence of a supervisory procedure for the implementation of the law so far has contributed to problems in the quality of the legislation system. Monitoring and reviewing regulated in Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations is a procedure for the supervise the implementation of laws. Through the normative juridical method, this paper examines the conception monitoring and reviewing of laws and how their implementation can improve the quality of laws. Monitoring and reviewing laws is an important function in ensuring the enforceability and effectiveness of laws in society. Its implementation can also have an effect on improving the quality of laws and the legislation system. In order to achieve this, it is necessary to expand the range of monitoring and reviewing to the type of regulation below the law.

Keywords: monitoring and reviewing, effectiveness, law

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 8 NO. 2, DESEMBER 2020**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Olsen Peranto**

Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

**Pencabutan Suaka Diplomatik oleh Pemerintah Ekuador terhadap Julian Assange Menurut Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954**

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 2, Desember 2020, halaman 299-319

Lembaga suaka hidup dalam praktik hubungan antar bangsa dan dihormati sebagai suatu kebiasaan internasional khususnya di kawasan regional Amerika Latin. Suaka diplomatik diberikan oleh perwakilan asing kepada seseorang yang mencari perlindungan dari pemerintah negara tempat perwakilan asing tersebut berada. Pemerintah Ekuador mencabut suaka diplomatik terhadap Assange atas dasar Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954 karena Assange dianggap telah mengintervensi urusan internal negara lain dan melanggar protokol kedutaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pencabutan tersebut dapat dibenarkan menurut Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954 serta bagaimanakah pencabutan tersebut apabila dikaitkan dengan kasus-kasus internasional lainnya. Tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Tindakan Ekuador yang mencabut suaka diplomatik terhadap Assange tidak dapat dibenarkan menurut Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954 sebab tidak ada pengaturan dalam konvensi tersebut mengenai pencabutan suaka dan tidak ada pengaturan dalam konvensi itu bahwa pelanggaran terhadap tindakan mengintervensi urusan internal negara lain dan pelanggaran terhadap protokol kedutaan itu dapat berujung pada pencabutan suaka. Pencabutan suaka yang diikuti dengan masuknya aparat hukum Inggris ke Kedutaan Ekuador untuk menangkap Assange juga tidak dapat dibenarkan karena jelas mencederai keselamatan si pesuaka yang dilindungi dalam prinsip-prinsip suaka. Dalam praktik suaka, kasus Assange adalah kasus yang jarang terjadi dan mungkin menjadi kasus pertama yang mana negara yang tadinya melindungi ternyata berinisiatif untuk mencabut dan menyerahkan Assange untuk ditangkap oleh aparat negara peminta atau negara teritorial yang masuk ke dalam kedutaan. Ekuador seharusnya mengedepankan keselamatan Assange dan mencari jalan penyelesaian yang layak dengan menggunakan cara negosiasi ataupun jasa pihak ketiga yang netral.

Kata Kunci: Ekuador, Assange, suaka diplomatik, Konvensi Havana 1928, Konvensi Caracas 1954

**The Termination of Diplomatic Asylum by the Government of Ecuador Against Julian Assange According to the 1928 Havana Convention and the 1954 Caracas Convention**

Prodigy Journal Vol. 8 No. 2, December 2020, page 299-319

Asylum institutions live in the practice of international relations, respected as international customs, especially in Latin American region. Diplomatic asylum granted by a foreign representative to a person seeking protection from the government of the country where the representative is located. The Government of Ecuador terminated Assange's diplomatic asylum on the basis of the 1928 Havana Convention and the 1954 Caracas Convention. This paper aims to see whether Ecuador's termination of diplomatic asylum against Assange can be justified according to those conventions and how the termination analyzed with related cases. This paper uses a normative juridical method. The termination of diplomatic asylum against Assange cannot be justified according to those conventions, because those conventions not regulate the termination of asylum. Those conventions also not regulate that acts of intervening in the internal affairs of other countries and acts against the embassy protocol can lead to the termination of asylum. Termination of asylum which was followed by the entry of British police officers to enter the embassy to arrest Assange also cannot be justified because it clearly injures the safety of the asylee who is protected under the fundamental principles of asylum. The Assange case is a rare case and may be the first case in which the protecting country took the initiative to terminate and hand over Assange to be arrested by the requesting country/territory that entered the embassy. Ecuador should prioritize Assange's safety and find a feasible solution by using negotiation or a neutral third party.

**Keywords:** Ecuador, Assange, diplomatic asylum, The Havana Convention 1928, The Caracas Convention 1954

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 8 NO. 2, DESEMBER 2020**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Rachmat Wahyudi Hidayat**

Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

**Efektivitas Pemeriksaan Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 2, Desember 2020, halaman 321-338

Hukum adalah instrumen atau perangkat yang bersifat progresif. Hal ini berarti hukum sebagai aturan bersifat fleksibel dan dinamis untuk mengikuti perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat diterapkan pada proses penegakan hukum, salah satunya dalam penyelesaian perkara atau sengketa perdata. Perselisihan hubungan industrial sebagai bentuk sengketa perdata yang melibatkan pekerja dan pengusaha juga tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yakni mekanisme bipartit dan tripartit. Dalam mekanisme tripartit, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan hubungan industrial. Namun sayangnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian perselisihan terutama dalam mengadopsi adaptasi kebiasaan baru di masyarakat. Padahal selain untuk mengadopsi adaptasi kebiasaan baru di masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi ini tidak lain adalah untuk memecahkan sejumlah kendala selama ini dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial seperti biaya yang mahal serta keterbatasan jarak dan waktu. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun pengadilan hubungan industrial agar tercipta suatu mekanisme penyelesaian yang adil, cepat, murah, dan efektif serta menjamin kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa.

Kata kunci: efektivitas, teknologi informasi, penyelesaian hubungan industrial, persidangan perkara

## **The Effectiveness of Electronic Administrative Examination and Trials in the Industrial Relations Disputes Settlement**

Prodigy Journal Vol. 8 No. 2, December 2020, page 321-338

Law is a progressive instrument. This means that law as a rule must be flexible and dynamic to keep up with the development of the legal needs of society. One of this development form is the use of information technology. The use of information technology can be applied to law enforcement processes, for example in the settlement of cases or civil disputes. The industrial relations dispute as a one of civil disputes that involving workers and employers cannot be separated from the use of technology. Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes, regulates the mechanism for settling industrial relations disputes, namely in a bipartite and tripartite mechanism. In the tripartite mechanism, the settlement of industrial relations disputes is carried out through mediation, conciliation, arbitration or an industrial relations court. But unfortunately, Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes has not yet utilized information technology in dispute resolution, especially in adopting the adaptation of new habits in society. In fact, besides for adopting the adaptation of new habits in society, the use of information technology is to solve a number of encountered obstacles in resolving industrial relations disputes, such as expensive accommodation and limited distance and time of trials. This paper aims to determine the importance of using technology in the industrial relations dispute settlement through mediation, conciliation, arbitration, and industrial relations courts in order to create a fair, fast, cheap, and effective settlement mechanism and guarantee legal certainty for the disputing parties.

Keywords: effectiveness, information technology, industrial relations settlement, trial examination

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 8 NO. 2, DESEMBER 2020**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Achmadudin Rajab**

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

**Tinjauan Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap Desain Ideal Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia**

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 2, Desember 2020, halaman 339-360

Pada saat ini di Indonesia memiliki 3 lembaga penyelenggara pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketiga penyelenggara Pemilu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum serentak di tahun 2019 dan sebagai bentuk evaluasi kelembagaan dan efektifitas kewenangan penyelenggara pemilihan umum, maka perlu dilakukan perubahan desain penyelenggara pemilihan umum. Perubahan ini juga penting dalam rangka menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Oleh karenanya dalam tulisan ini terdapat permasalahan penulisan yakni mengenai bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu dan bagaimanakah desain ideal kelembagaan penyelenggara Pemilu pasca Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implikasi Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu dan desain ideal kelembagaan penyelenggara Pemilu pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian secara kepustakaan dengan mempelajari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Adapun hasil pembahasan dalam tulisan ini dapat diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dapat menjadi dasar dalam pemberahan pengaturan kepemiluan ke depan karena memberikan sejumlah alternatif keserentakan yang dapat dipilih. Dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 maka dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan desain ideal kelembagaan penyelenggara pemilihan umum dengan menyesuaikan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 untuk menghasilkan kelembagaan yang lebih ramping struktur kaya fungsi.

Kata kunci: penyelenggara pemilu, putusan mahkamah konstitusi, desain ideal

## ***Juridical Review of the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 Implication to the Ideal Design of General Election Organizer in Indonesia***

Prodigy Journal Vol. 8 No. 2, December 2019, page 339-360

At the present time Indonesia has 3 institutions for general election organizer that is Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, and Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. This three general election organizer is set in Law Number 7 Year 2017 of General Election. Based on the simultaneously elections in 2019 and as form of evaluation of the institutional affairs and the as for effectiveness and of authority of general election organizer, we need a changes of the institutional design of general election organizer. This changes is also important to adjust by the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019. For that reason in this paper have a focus discussion which is about how the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 give an implication to the ideal design of general election organizer and how the ideal design of general election organizer after the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019. The purpose of writing is to know the answer to the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 implication to the ideal design of general election organizer and the ideal design of general election organizer after the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019. The method of this writing it uses a normative juridical method that using a literature research by studying the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019, The Law Number 7 Year 2017 of General Elections, and other related legislations. As for the outcome of his discussions in this writing it can be seen that the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 can becomes the basis for restructuring the arrangement of an election in the future because it contains a number of alternatives which may be chosen. Guided by the decision of the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 so in this writing it can be concluded that we need an ideal design of general election organizer that based to the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 to produce more slender institutional structure and rich function.

**Keywords:** general election organizer, the constitutional court verdict, ideal design

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 8 NO. 2, DESEMBER 2020**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Meirina Fajarwati**

Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

**Pengaturan Pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 2, Desember 2020, halaman 361-381

Pada Tahun 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No. 1 Tahun 2020) yang didalamnya memuat aturan terkait pemidanaan. PERMA dengan materi muatan terkait pemidanaan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan mengkaji mengenai bagaimana pengaturan ketentuan pidana ditinjau dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagaimana legalitas pengaturan pemidanaan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 ditinjau dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan atau data sekunder. Dalam Pasal 15 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diketahui bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pemidanaan telah merampas hak asasi warga negara yang pengaturannya harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka PERMA No. 1 Tahun 2020 mengandung materi muatan pemidanaan yang berdampak terhadap pengurangan kebebasan warga negara, sehingga perlu ditinjau keberlakuannya agar tidak bertentangan dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, teori hierarki norma menurut Hans Kelsen, dan asas legalitas.

Kata kunci: pemidanaan, peraturan Mahkamah Agung, pembentukan peraturan perundang-undangan

**(The Sentencing Arrangement in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 Of 2020 on the Guidelines of Sentencing of the Article 2 and Article 3 Law to Eradicate Corruption)**

Prodigy Journal Vol. 8 No. 2 December 2020, page 361-381

In 2020, Supreme Court issued the Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 on Guidelines for Sentencing of Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law (Supreme Court Regulation Number 1 of 2020), which contains the rules related to the sentencing. The Supreme Court Regulation with the content of sentencing legal substance is considered contrary to the Law Number 12 of 2011 as amended by the Law Number 15 of 2019. Based on these problems, the author will examine how the regulation of criminal provisions was viewed from the perspective of the formation of laws and how the legality of sentencing regulations in Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 is viewed from the perspective of the formation of laws. This paper uses normative legal research methods by examining the legal literature or secondary data. Based on the Article 15 paragraf (1) on the Law Number 12 of 2011 criminal provisions can only be regulated in laws and province or district/city regional regulations, because the sentencing have taken away the human rights of citizens and its arrangement must be approved by the House of Representatives or the regional House of Representatives. Based on the description, the Supreme Court Regulation number 1 of 2020 which contains about the sentencing legal substance has an impact on reducing the freedom of citizens, so it is necessary to review it's validity in order not to contradict with the Law Number 12 of 2011, the theory of hierarchy of norms by Hans Kelsen's, and the principle of legality.

Keywords: punishment, Supreme Court regulations, formation of laws

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 8 NO. 2, DESEMBER 2020**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto**

Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

**Pengaruh Pengaturan Jabatan Hakim Konstitusi Terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman**

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 2, Desember 2020, halaman 383-407

Pengaturan tentang jabatan hakim konstitusi meliputi usia minimal calon hakim, periodisasi, masa jabatan, dan usia pensiun. Unsur-unsur pengaturan mengenai jabatan hakim konstitusi terus berubah sejak pertama kali diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hingga perubahan terakhir dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Beberapa materi terus berubah dan menjadi polemik dalam pengaturan jabatan hakim konstitusi, misalnya apakah syarat usia minimal calon hakim konstitusi yang semakin tinggi dapat menjamin kenegarawanan, perlu atau tidaknya periodisasi, masa jabatan hakim yang singkat atau panjang, dan perlu tidaknya usia pensiun hakim konstitusi disamakan dengan hakim agung. Pengaturan jabatan hakim konstitusi berpengaruh pada kemerdekaan kekuasaan kehakiman, khususnya mengenai imparsialitas dan independensi hakim. Terkait dengan permasalahan tersebut, tulisan ini mengkaji: Pertama, bagaimana pengaruh pengaturan jabatan hakim konstitusi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman? Kedua, bagaimana pengaturan ideal jabatan hakim konstitusi agar dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman? Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh pengaturan jabatan hakim konstitusi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan pengaturan ideal jabatan hakim konstitusi agar dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Metode penulisan yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil pembahasan menyimpulkan: Pertama, periodisasi hakim merupakan salah satu unsur pengaturan hakim konstitusi yang paling berpengaruh terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman, karena hakim konstitusi yang sedang menjabat sangat bergantung pada lembaga pengusulnya, agar dapat dipilih kembali, sehingga dapat mempengaruhi imparsialitas dan independensi putusan MK. Kedua, pengaturan ideal jabatan hakim konstitusi agar dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman yaitu dengan menghapus ketentuan periodisasi dan menambahkan pengaturan tentang pengawasan hakim konstitusi yang lebih komprehensif, yaitu dengan menaikkan materi pengaturan Dewan Etik dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ke tingkat undang-undang.

Kata kunci: jabatan hakim, Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi, kemerdekaan kekuasaan kehakiman

## **The Impact of Magistracy Arrangement of Constitutional Court Judge Toward Judicial Independence**

Prodigy Journal Vol. 8 No. 2, December 2020, page 383-407

The magistracy arrangement of constitutional judge covers the minimum age for constitutional judge candidates, periodization, tenure, and retirement age. The elements of magistracy arrangement of constitutional court constantly change since first regulated in Law Number 24 of 2003 toward Constitutional Court until the last change in Law Number 7 of 2020 toward the Third Amendment of Law Number 24 of 2003 toward Constitutional Court. Some matters constantly change and into a polemic, such as whether increase the minimum age for constitutional judge candidates will ensure the statesmanship, the necessary of periodization, the shortness or length of the tenure, and the necessary of the equality of retirement age both for constitutional judge and supreme judge. The magistracy arrangement of constitutional court has impact to judicial independence, particularly to impartiality and independency of constitutional judge. Related to the said problem, this paper aim to analyze: First, how the impact of magistracy arrangement of constitutional judge toward judicial independence? Second, how the ideal magistracy arrangement of constitutional judge to guarantee the judicial independence? This paper aim to analysis, the impact of magistracy arrangement of constitutional judge toward judicial independence and the ideal magistracy arrangement of constitutional judge to guarantee the judicial independence. The writing method was juridical normative with descriptive analysis writing specification. The results of this paper show: First, the periodization is one of the elements of magistracy arrangement that most affects to judicial independence. Second, the ideal magistracy arrangement of constitutional judge by removing the periodization and adding more comprehensive control arrangement for constitutional judge, by raising the material arrangement of Ethic Board from Constitutional Court Regulation to act.

Keywords: magistracy, Constitutional Court, constitutional judge, judicial independence

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 8 NO. 2, DESEMBER 2020**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Rr. Lucia P. Dewi Damayanti Yudakusuma**

Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

**Pengoptimalan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sebagai Regulator Penyiaran**

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 2, Desember 2020, halaman 409-424

Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyiaran diharapkan dapat memberikan kepastian hukum di bidang penyiaran. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apakah peran KPI sebagai regulator penyiaran menurut peraturan perundang-undangan sudah optimal dan bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul untuk mengoptimalkan peran KPI sebagai regulator penyiaran. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pengaturan Pasal 12 UU tentang Penyiaran bila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) UU tentang Penyiaran menyebabkan KPI Daerah (KPID) merasa tidak ada hubungan hierarki dengan KPI Pusat (KPIP). Hal ini berdampak pada tidak dipatuhiannya kebijakan atau regulasi yang bersifat koordinasi atau tidak sejalanannya kebijakan atau regulasi KPIP dan KPID. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah (PP No. 18 Tahun 2014) juga menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi KPID, karena pendanaan KPID menjadi tergantung pada Pemerintahan Daerah. Simpulan tulisan ini yaitu peran KPI sebagai regulator penyiaran belum optimal karena adanya potensi yang menyebabkan hubungan koordinatif antara KPIP dan KPID tidak berjalan dengan baik atau tidak terlaksana. Diundangkannya UU tentang Pemda dan PP No. 18 Tahun 2014, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPID dalam hal pendanaan. Guna mengatasi permasalahan yang timbul, maka perlu diatur agar pendanaan KPID berasal dari APBN. Perlu diatur pula bahwa hubungan KPID secara hierarki di bawah KPIP. Untuk itu, pendanaan dan pengaturan mengenai hubungan KPIP dan KPID sebaiknya diatur dalam UU tentang Penyiaran, yang saat ini masuk sebagai salah satu RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang akan dirumuskan oleh Komisi I DPR RI.

Kata kunci: UU tentang Penyiaran, KPIP, KPID

## **Optimization Broadcasting Commission of Indonesia (KPI) as Broadcasting Regulator**

Prodigy Journal Vol. 8 No. 2, December 2020, page 409-424

The existence of the commission broadcasting indonesia (KPI) who served to monitor broadcasting activity is expected to provide legal certainty in the field of broadcasting. The purpose of this writing is to see whether the role of KPI as regulator broadcasting according to legislative regulations have optimal and how to deal with what problems arose to optimize the role of kpi as regulator broadcasting. Based on the analysis, Article 12 the regulation on broadcasting when associated with the Article 10 paragraph (2) and Article 11 paragraph (2) the regulation on broadcasting cause KPID feel no relation with KPIP hierarchy. This have an impact on or regulation that is rather policy coordination and by KPID, - although KPIP have. The enactment of Law No. 23 year 2014 on Local Government (The Legislation on Local Government) and The Government Regulation No. 18 year 2014 on Local Device (The Government Regulation No. 18 of 2014) also causing no legal certainty for KPID, because funding KPID becomes dependent on local government. Drawing conclusions this paper is the role of a regulator KPI broadcasting not optimal because the potential causing relationship between kpip coordination and kpid are not going well or not implemented .Issued The Legislation on Local Governments and The Government Regulation No. 18 years 2014 , may cause uncertainty legal for kpid in terms of funding.In order to overcome the problems emerging, funding needs to be made to KPID comes from the state budget. And that needs to be regulated the linkages between KPIP and KPID in a hierarchy. There for, the funding and the regulation on linkages between KPIP and KPID should be regulated in the legislation on broadcasting, which is currently in development program prolegnas priority as one of the year 2020 will be formulated by Commission I of the house of representatives DPR.

Keywords: the legislation on broadcasting, KPIP, KPID

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 8 NO. 2, DESEMBER 2020**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Noval Ali Muchtar**

Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

**Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti Peralihan Hak atas Tanah Karena Pewarisan**

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 2, Desember 2020, halaman 425-444

Warga Negara Indonesia (WNI) dalam membuat Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagai syarat peralihan hak atas tanah karena pewarisan dibagi menjadi tiga golongan. Bagi WNI penduduk asli, SKW dibuat oleh para ahli waris dengan dikuatkan oleh kepala desa/kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris. Bagi WNI keturunan Tionghoa, akta keterangan hak mewaris dibuat oleh Notaris; dan bagi WNI keturunan Timur Asing, SKW dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Permasalahan timbul pada saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang seharusnya dengan aturan tersebut pengaturan mengenai pembuatan SKW berdasarkan penggolongan penduduk sudah tidak berlaku. Berdasarkan hal tersebut, bagaimanakah sejarah pengaturan tentang kewenangan pembuatan SKW di Indonesia? dan siapakah pihak yang paling berwenang membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris? Penulisan dengan menggunakan metode yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis pihak yang paling berwenang membuat SKW. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor DPT/12/63/69, Menteri Dalam Negeri menugaskan lurah dan camat untuk menguatkan SKW, dan kewenangan Notaris didasarkan Pasal 14 de wet op de Grootbeoken der Nationals Schulds. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa yang paling berwenang untuk membuat SKW adalah Notaris, hal ini didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik bagi perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Kata kunci: waris, surat keterangan waris, warga negara Indonesia, pendaftaran tanah

## **The Authority of Making Certificate of Inheritance as Proof Tools of Transition of Rights to Land Due to Inheritance**

Prodigy Journal Vol. 8 No. 2, December 2020, page 425-444

There are three ways to make a Certificate of Inheritance (SKW) in Indonesia. First, for Indonesian citizens who are native, SKW made by the heirs and strengthened by the village and the head of the residential sub-district of the heir. Second, for Indonesian citizens of Chinese descent, certificate of inheritance rights is made by a Notary; and third, for Indonesian citizens of foreign Eastern descent, SKW is made by the Heritage Hall (BHP). Problems arise when the enactment of Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, which should under this rule the regulation regarding the making of SKW based on population classification is no longer valid. Based on this, what is the history of the regulation regarding the authority to make SKW in Indonesia? and who is the party most authorized to produce a proof of inheritance? This paper uses a normative juridical method. The results of this study indicate that based on the Circular of the Minister of Home Affairs cq. The Director General of Agraria Affairs of the Directorate of Land Registration Number DPT / 12/63/69, the minister of home affairs assigns the village heads and sub-districts to strengthen the SKW, and the authority of the notary is based on Article 14 de wet op de Grootbeeken der Nationals Schulds. The results of the research state that the most authorized person to make SKW is a notary, this is based on Article 15 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary which in essence contains the authority of a Notary in making authentic deeds for actions, agreements, and stipulations required by laws and regulations and /or those desired by those concerned to be stated in an authentic Deed.

Keywords: inheritance, certificate of inheritance, Indonesian citizenship, land registration

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 8 NO. 2, DESEMBER 2020**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Sutriyanti**

Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

**Tanggung Jawab Mantan Direksi Terhadap Hutang Pajak Perseroan Pailit**

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 2, Desember 2020, halaman 445-464

Direksi perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengurus perseroan. Salah satu tanggung jawab direksi yang bertindak mewakili dan melakukan pengurusan perseroan sehari-hari juga ikut mengurus pajak perseroan. Apabila perseroan mempunyai utang pajak dan mengalami pailit maka pelunasannya menggunakan kekayaan perseroan tetapi karena diwakilkan oleh direksi maka direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi terhadap pembayaran pajak badan yang terutang. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab mantan direksi terhadap pajak terutang perseroan pailit dan bagaimana pengaturan tanggung jawab direksi terhadap utang pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU tentang KUP). Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab mantan direksi terhadap pajak terutang perseroan pailit dan pengaturan tanggung jawab direksi terhadap utang pajak berdasarkan UU tentang KUP. Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Direksi dapat diminta bertanggungjawaban atas kerugian atau hutang perseroan pailit sampai dengan harta pribadinya namun tanggung jawab tersebut juga terbatas. Dalam UU tentang KUP yang menjadi penanggungjawab hutang perseroan pailit adalah kurator. Terkait hutang pajak dari perseroan yang telah pailit direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya tetapi dengan mengedepankan prinsip business judgment rule.

Kata kunci: direksi, hutang pajak, perseroan, kepailitan, tanggung jawab

## **Responsibilities of the Formed Board of Director for Tax Payable of the Insolvent Corporation**

Prodigy Journal Vol. 8 No. 2, December 2020, page 445-464

The director of company has responsibility to manage company. One of the responsibility of director that acts to represent and conduct management of the corporation as well as to take care of corporate taxes. If the company has a tax debt and goes bankrupt, the settlement will use the company's assets but because it is represented by the board of director, the board of director can be held personally accountable for the payment of the corporate tax owed. The problem in this paper is how the former directors are responsible for the tax owed by the bankrupt corporation and how the directors' responsibility for tax debt is regulated based on Law Number 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 Concerning General Provisions and Tax Procedures (Law on KUP). The purpose of this paper is to determine the responsibilities of the former directors for taxes owed by the bankrupt corporation and the arrangement of the responsibilities of the directors for tax debts based on Law on KUP. This paper is prepared using a normative juridical approach. The Directors can be held responsible for the loss or debt of the bankrupt corporation up to their personal assets, but this responsibility is also limited. In the Law in KUP, the party responsible for the bankruptcy corporation is the curator. Regarding the tax debt of a corporation that has gone bankrupt, the directors can be held accountable but by prioritizing the principle of business judgment rule.

**Keywords:** directors, tax debt, corporation, bankruptcy, responsibility